

# Jerat Hukum Judi *Online*: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar

## Penyebab Maraknya Judi *Online*

Hukum judi *online* atau judi apapun adalah dilarang. Namun, meski dilarang, praktik judi *online* masih marak dilakukan, bahkan cara judi *online* saat ini semakin beragam. Sebut saja judi *online 24 jam slot*, togel, poker, judi bola, dan lain sebagainya.

Kemudahan akses internet saat ini tentu jadi penyebabnya. Namun, menurut **Hadiyanto Kenneth** dalam tesisnya yang berjudul [Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet](#) (hal. 2–3), ada dua faktor lain yang melatarbelakangi perkembangan judi *online* di tanah air.

*Pertama*, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya situs-situs judi *online* yang masih beroperasi. Tidak jarang, situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di situs mesin pencari secara terang-terangan. *Kedua*, penyalahgunaan fasilitas perbankan. Kemudahan akses fasilitas perbankan saat ini disalahgunakan pelaku judi *online* untuk melakukan transaksinya.

## Perjudian dan Hukum Judi *Online* di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam **Pasal 303** dan **Pasal 303 bis KUHP**. Kemudian, hukum judi *online* secara spesifik diatur dalam **Pasal 27 ayat (2) UU ITE** dan perubahannya.

## Perjudian Menurut KUHP

Ketentuan **Pasal 303 ayat (1) KUHP** menjelaskan hal sebagai berikut:

*Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*

- 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
- 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*

Kemudian, ketentuan **Pasal 303 bis ayat (1) KUHP**, berbunyi:

*Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*

- 1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;*
- 2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.*

Kemudian, berdasarkan **Pasal 303 ayat (3) KUHP**, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak

diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Jika melihat dari definisi judi yang dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka kegiatan sebagaimana Anda jelaskan dalam pertanyaan dapat dikategorikan sebagai judi.

Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 222), orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 *bis* KUHP.

### **Hukum Judi *Online* Menurut UU ITE**

Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menerangkan bahwa:

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*

Perlu diketahui bahwa hukum judi *online* diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016** yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana **penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.**

Dapat kami simpulkan bahwa kegiatan lelang *online* yang Anda tanyakan dapat dikatakan sebagai perjudian. Pelaku judi *online* tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](#) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](#).

#### Dasar Hukum:

1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#).

#### Referensi:

1. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991;
2. Hardiyanto Kenneth. [Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet](#). Tesis Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2